



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengurangan dan penambahan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, untuk diadakan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf k dihapus .
2. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e dihapus.
3. Ketentuan Pasal 394 ayat (1) diubah, dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 394

(1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :

- a. SMP terdiri dari :
 1. SMP Negeri 1 Karimunjawa ;
 2. SMP Negeri 2 Karimunjawa Satu Atap ;
 3. SMP Negeri 1 Keling ;
 4. SMP Negeri 2 Keling ;
 5. SMP Negeri 3 Keling ;
 6. SMP Negeri 4 Keling ;
 7. SMP Negeri 1 Bangsri ;
 8. SMP Negeri 2 Bangsri ;
 9. SMP Negeri 1 Kembang ;
 10. SMP Negeri 2 Kembang ;
 11. SMP Negeri 3 Kembang ;
 12. SMP Negeri 4 Kembang Satu Atap.
 13. SMP Negeri 1 Mlonggo ;
 14. SMP Negeri 2 Mlonggo ;
 15. SMP Negeri 3 Mlonggo ;
 16. SMP Negeri 1 Jepara ;
 17. SMP Negeri 2 Jepara ;
 18. SMP Negeri 3 Jepara ;
 19. SMP Negeri 4 Jepara ;

- 20. SMP Negeri 5 Jepara ;
- 21. SMP Negeri 6 Jepara ;
- 22. SMP Negeri 1 Tahunan ;
- 23. SMP Negeri 1 Batealit ;
- 24. SMP Negeri 2 Batealit Satu Atap ;
- 25. SMP Negeri 3 Batealit Satu Atap ;
- 26. SMP Negeri 1 Kedung ;
- 27. SMP Negeri 2 Kedung ;
- 28. SMP Negeri 3 Kedung Satu Atap ;
- 29. SMP Negeri 1 Pecangaan ;
- 30. SMP Negeri 2 Pecangaan ;
- 31. SMP Negeri 1 Kalinyamatan ;
- 32. SMP Negeri 2 Kalinyamatan ;
- 33. SMP Negeri 1 Welahan ;
- 34. SMP Negeri 2 Welahan ;
- 35. SMP Negeri 3 Welahan ;
- 36. SMP Negeri 1 Mayong ;
- 37. SMP Negeri 2 Mayong ;
- 38. SMP Negeri 1 Nalumsari ;
- 39. SMP Negeri 2 Nalumsari ;

b. SMA terdiri dari :

- 1. SMA Negeri 1 Keling ;
- 2. SMA Negeri 1 Bangsri ;
- 3. SMA Negeri 1 Jepara ;
- 4. SMA Negeri 1 Tahunan ;
- 5. SMA Negeri 1 Pecangaan ;
- 6. SMA Negeri 1 Welahan ;
- 7. SMA Negeri 1 Mayong ;
- 8. SMA Negeri 1 Mlonggo ;
- 9. SMA Negeri 1 Kembang ;
- 10. SMA Negeri 1 Nalumsari.

c. SMK terdiri dari :

- 1. SMK Negeri 1 Jepara ;
- 2. SMK Negeri 2 Jepara ;
- 3. SMK Negeri 3 Jepara.
- 4. SMK Negeri Karimunjawa ;
- 5. SMK Negeri Kedung ;
- 6. SMK Negeri Batealit ;
- 7. SMK Negeri Kalinyamatan.

d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Agustus 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 12.